

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 1, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/1

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN SEWA TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH BERUPA BEKAS BENGKOK KELURAHAN DAN LAHAN PERTANIAN

- ABSTRAK:

- Bahwa untuk bekas bengkok kelurahan dan lahan pertanian memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga karena Keputusan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, serta berdasarkan prinsip umum sewa yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah, memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang dan/ atau untuk mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.
  - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.7 Tahun 2024; PERDA KOTA BLITAR No.8 Tahun 2023; PERDA KOTA BLITAR No.2 Tahun 2019; PERWALI No. 105 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pengoptimalan pendayagunaan tanah aset Pemerintah Daerah secara tertib, terarah, dan akuntabel serta mencegah penggunaan Barang Milik Daerah oleh Pihak Lain secara tidak sah, diatur juga tentang pemanfaatan, penyewa, prosedur sewa, pelaporan, dan sanksi administratif tanah aset Pemerintah Daerah.
- CATATAN :

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2025.
  - Keputusan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Lelang Tanah Bekas Bengkok Kelurahan, Bekas Tanah Bondo Desa Lainnya dan Tanah Pengganti Tanah Bekas Bengkok Kelurahan Se Kota Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - 12 Halaman.